



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.6/264 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pupuk bersubsidi lengkap dan berimbang memiliki peran yang cukup penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
 - b. bahwa untuk menjaga stabilitas harga serta peredaran pupuk bersubsidi sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 521.34/607 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/ SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 serta ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.34/10 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, maka Keputusan Bupati Nomor 521.34/607 perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

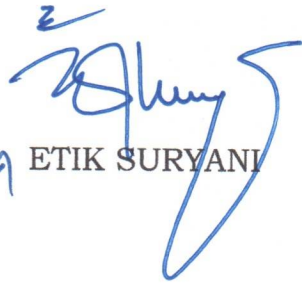
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penyaluran, Pencairan, dan Tanggungjawab Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);

8. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 10. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 12. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 13. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 14. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 15. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 16. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 17. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 18. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 19. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 20. Pimpinan PT Pupuk Indonesia Region 3B Jawa Tengah di Semarang.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	UREA (KG)	NPK (KG)	ORGANIK (KG)
1	WERU	1.287.867,70	1.233.753,90	78.050,00
2	BULU	843.333,66	722.982,12	51.100,00
3	TAWANGSARI	1.188.654,41	1.031.469,67	72.050,00
4	SUKOHARJO	1.507.555,47	1.485.794,32	91.400,00
5	NGUTER	1.943.844,97	1.666.686,32	117.850,00
6	BENDOSARI	1.906.653,41	1.642.826,43	115.550,00
7	POLOKARTO	2.485.055,02	2.221.566,16	150.650,00
8	MOJOLABAN	1.562.990,78	1.339.986,14	94.750,00
9	GROGOL	555.595,55	479.458,12	33.650,00
10	BAKI	738.180,23	632.832,56	44.750,00
11	GATAK	788.626,76	676.247,36	47.800,00
12	KARTASURA	287.085,06	246.133,90	17.400,00
JUMLAH		15.095.443,00	13.379.737,00	915.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

6